

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG
NOMOR : 421/1082/TK/SD-2002
TENTANG

IZIN PENDIRIAN /PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
JORONG : KAMPUNG BARU KECAMATAN PULAU PUNJUNG
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG

- Membaca** : a. Permohonan Yayasan TK Kartini Nomor 01/TK KARTINI/IXI/2001 Tanggal 02 September 2002 tentang permohonan izin pendirian/ penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
- b. Rekomendasi/Pertimbangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Punjung Nomor 421/I.08.28.07/DS-2002 Tanggal 9 Oktober 2001 tentang permohonan izin Operasional.
- Menimbang** : 1. bahwa Badan Penyelenggara/ Yayasan TK Kartini Kecamatan Pulau Punjung baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta.
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta dipandang perlu menerbitkan keputusan pemberian izin pendirian/ penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta di Pulau Punjung
- Mengingat** : a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1989 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 ;
- c. Peraturan Daerah Kab. Sawahlunto/ Sijunjung:
- No. 6 Tahun 2002
 - No. 30 Tahun 2002
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 1. Tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/82
 - 2. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/83.
 - 3. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983
 - 4. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984
 - 5. Tanggal 12 Desember 1996 No. 0349/U/1996.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai Tahun Ajaran 2002/2003 menyetujui/memberikan izin kepada Yayasan TK Kartini Kecamatan Pulau Punjung Untuk mendirikan/ menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta dengan BAIK

KEDUA : Mewajibkan kepada sekolah tersebut pada penetapan pertama diatas agar;


- 1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
- 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kacabdin Pendidikan Kecamatan Pulau Punjung.
- 3. Agar dapat menjalankan kegiatan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut, dengan menggunakan gedung/ perlengkapan sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat, serta bukan gedung sekolah milik pemerintah.
- 4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- 5. Bersedia dibina oleh aparat Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dianjurkan agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT : Diharapkan sekolah dapat melaksanakan kegiatan sendiri.
- KELIMA : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai awal tahun ajaran.

Ditetapkan di
pada tanggal

Muaro Sijunjung
10 September 2002

WAKIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. SAWAH LUNTO SIJUNJUNG



DRS. RUSYDI ABBAS
NIP. 131406201

Tembusan Yth :

1. Bupati Sawahlunto Sijunjung di Muaro Sijunjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Swl/Sijunjung (sebagai laporan)
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Punjung.



REDMI NOTE 9
VISTA MAYASARI



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 503/10/IO PAUD-TK/DPMPTSP/II/2018

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK KARTINI"

JENIS TAMAN KANAK-KANAK
JORONG KAMPUNG BARU NAGARI SIKABAU
KECAMATAN PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya perlu mengatur system pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK Kartini" Jenis Taman Kanak-Kanak Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 - 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"** Jenis Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.1/17/04/TK-Kartini/2018 tanggal 01 Februari 2018.

2. Akta Notaris Nomor 13 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"** Jenis Taman Kanak-Kanak.

3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor 421.1/529/PAUD-PNF/2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"**.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"** Jenis Taman Kanak-Kanak Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2023.

KEDUA

: Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"** Jenis Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini selalu berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak wajib menyelenggarakan lingkup belajar meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, social-emosional dan seni;
3. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus menggunakan prinsip :
 - a. Ketersediaan Layanan
Diarahkan untuk menampung anak-anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun supaya semua kelompok usia tersebut memperoleh layanan;
 - b. Transisional
Diarahkan untuk mendukung keberhasilan masa transisi dan mendekatkan pola pendekatan pembelajaran TK dan SD kelas awal;
 - c. Kerjasama
Menedapankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait, masyarakat dan perorangan, agar terjalin sinkronisasi antara TK dan SD kelas awal;
 - d. Kekeluargaan
Dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuhkan sikap saling asah, asih dan asuh;
 - e. Keberlanjutan
Diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak terkait;
 - f. Pembinaan Berjenjang
Dilakukan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pengawas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

4. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak menjalankan prinsip belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber;
5. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus menyusun Dokumen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak dan melaksanakan Program Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak;
6. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus memperhatikan kelengkapan, kebersihan dan keamanan Sarana dan Prasarana belajar;
7. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak wajib melakukan pola kemitraan dengan Instansi Pemerintah Terkait, Organisasi HIPPAUDI, PKK, Tokoh Masyarakat, Posyandu dll;
8. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus dapat menerapkan Pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkan orang tua);
9. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Izin Operasional Penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak ini harus diperbaharui kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KETIGA


- : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain, pengelola/penyelenggara bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Februari 2023.

Ditetapkan di Sikabau
pada Tanggal : 14 Februari 2018

a.n. Bupati Dharmasraya
Kepala DUMPTSP,


PURWANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620805 198308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
6. Camat Pulau Punjung di Sungai Dareh;
7. Wakil Mayor, Sikabau di Sikabau.